

ANALISIS KEBERPIHAKAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEADILAN

Mira Nurjannah¹, Elisatris Gultom², Yenni Yunithawati Rukmana³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran, Indonesia

mira22003@mail.unpad.ac.id¹, elisatris86@gmail.com²

ABSTRACT; *One of the authorities of a notary is to provide legal counseling, including in the context of an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). This counseling is crucial to ensure the legality of legal processes, especially in the preparation of deeds related to the transfer of shares and other important decisions. However, in practice, there are cases where notaries do not perform their duties independently, which ultimately leads to legal issues. As a legal state, Indonesia guarantees legal certainty and protection for every citizen. Nevertheless, deviations by notaries who lack independence, as in the case of Notary Hartono in Gianyar Regency, highlight significant risks for the parties involved, including potential losses due to document forgery.*

This research aims to analyze the legal consequences of deeds produced by notaries who are not independent and to examine the legal protection available for parties harmed by such deviations, based on the principle of justice. The research seeks to explore how non-compliance by notaries with this principle affects the validity of the deeds they produce. The method used in this study is a normative juridical approach that utilizes secondary data, with an analysis conducted on relevant legal regulations, documents, and literature related to notary authority and the principle of justice. The research is descriptive-analytical, providing an overview of the consequences arising from the lack of independence in notary duties, followed by analysis. Data collection was conducted through library research to obtain primary, secondary, and tertiary legal materials.

The research results show that the lack of independence of notaries in providing legal counseling can lead to deeds being legally flawed and potentially void, resulting in losses for the affected parties. The case of Notary Hartono serves as a concrete example where violations of notary independence led to the forgery of deeds and significant legal repercussions. The principle of justice is not upheld if the notary does not act independently in performing their duties, and harmed parties are entitled to legal protection through civil claims.

Keywords: *Legal Counseling, Notary Independence, Principle of Justice.*

ABSTRAK; Salah satu kewenangan notaris adalah memberikan penyuluhan hukum, termasuk dalam konteks Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Penyuluhan ini sangat penting untuk menjamin keabsahan proses hukum yang dijalankan, terutama dalam hal pembuatan akta yang berkaitan dengan

peralihan saham dan keputusan penting lainnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana notaris tidak menjalankan tugasnya secara independen, yang pada akhirnya menimbulkan masalah hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi setiap warga negara. Meskipun demikian, penyimpangan oleh notaris yang tidak independen, seperti yang terjadi dalam kasus Notaris Hartono di Kabupaten Gianyar, menunjukkan adanya risiko besar terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk potensi kerugian akibat pemalsuan dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari akta yang dihasilkan oleh notaris yang tidak independen serta untuk melihat perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat penyimpangan tersebut, berdasarkan asas keadilan guna melihat sejauh mana ketidakpatuhan notaris terhadap asas ini memengaruhi keabsahan akta yang dibuat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menggunakan sumber data sekunder, dimana analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum yang relevan serta literatur yang berkaitan dengan kewenangan notaris dan prinsip keadilan. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yang memberikan gambaran mengenai akibat yang timbul dari ketidakindependenan kewenangan notaris untuk selanjutnya dilakukan analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan tujuan mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakindependenan notaris dalam penyuluhan hukum dapat menyebabkan akta yang dikeluarkan cacat hukum dan berpotensi dapat batal demi hukum, serta mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak terkait. Kasus notaris Hartono menjadi contoh nyata di mana pelanggaran independensi notaris dapat menyebabkan pemalsuan akta dan dampak hukum yang signifikan. Bahwa asas keadilan tidak terpenuhi jika notaris tidak independen dalam menjalankan tugasnya, dan pihak yang dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum melalui tuntutan perdata.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Independensi Notaris, Asas Keadilan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi setiap warganya. Konsep negara hukum berarti pengakuan terhadap supremasi hukum, konstitusi, dan jaminan hak asasi manusia. Prinsip ini juga menekankan pentingnya peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta persamaan setiap warga negara di mata hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan *output* dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan dengan cara

penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum dan menimbulkan kesadaran hukum.

Penyuluhan hukum adalah proses yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Salah satu upaya penyuluhan hukum adalah memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban hukum, baik dalam konteks perorangan maupun korporasi. Notaris, sebagai pejabat yang berwenang, memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta.

Namun, tidak jarang terjadi penyimpangan dalam praktik penyuluhan hukum oleh notaris, yang berpotensi merugikan pihak tertentu. Salah satu kasus yang disoroti dalam penelitian ini adalah kasus pemalsuan surat oleh seorang notaris di Kabupaten Gianyar, yang mengakibatkan kerugian besar bagi salah satu pihak dalam transaksi. Sesuai putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Gin yang menyatakan bahwa Notaris Hartono, S.H. dan karyawannya yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, serta menimbulkan kerugian.

Kasus ini dimulai dengan sebuah perusahaan dibidang properti bernama PT. BALI RICH MANDIRI (selanjutnya disebut PT. BRM) didirikan pada 27 September 2012 oleh Rudy Dharma (Direktur dengan 800 saham), Hendro Nugroho (Komisaris Utama dengan 100 saham kosong), dan Djarius Haryanto (Komisaris dengan 100 saham). Pada Mei 2015, Rudy Dharma meninggal dunia, meninggalkan Hartati sebagai ahli waris. Pada Juni 2015, beberapa pihak (Suryadi, Asral, Tri Endang, dan Hendro Nugroho) mendatangi kantor Notaris Hartono, S.H., terkait penjualan saham milik Hartati dan Djarius tanpa persetujuan yang sah. Masalah Hukum yang terjadi adalah Notaris Hartono, S.H. menjelaskan bahwa penjualan saham bisa dilakukan tanpa persetujuan dari Hartati dan Djarius, yang berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Pada 21 Desember 2015, diduga dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB) PT. BRM, di mana saham-saham milik Rudy Dharma dan

Djarius dijual kepada pihak lain (Suryadi, Asral, Tri Endang), dan perubahan jabatan di PT. BRM disetujui. Hartati dan Djarius Haryanto bersaksi bahwa mereka tidak pernah menghadiri RUPSLB tersebut dan tidak pernah menjual saham kepada siapapun. Pada tanggal 24 Oktober 2017 Pusat Laboratorium Forensik Polri menemukan bahwa tanda tangan Hartati pada dokumen-dokumen penjualan saham dan berita acara RUPSLB adalah palsu. Kerugian yang dialami adalah Hartati kehilangan saham di PT. BRM dan aset berupa "Villa Ubud" (yang berubah nama menjadi "Assoka Tree Resort") dengan kerugian sekitar Rp.38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar rupiah). Kasus ini menyoroti dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang oleh notaris, yang menyebabkan kerugian besar bagi Hartati.

Notaris sebagai praktisi hukum ditengah-tengah masyarakat umum sepatutnya melayani publik dengan memberikan penyuluhan dan berbagi ilmu hukum miliknya yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta hukum yang berlaku dan dilarang untuk melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan memalsukan surat dengan maksud memakai surat tersebut untuk melepaskan suatu hak serta menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang akhirnya menimbulkan kerugian.

Kesenjangan hukum dalam penelitian ini adalah; keberpihakan yang dilakukan notaris dalam wewenangnya yaitu penyuluhan hukum saat pembuatan akta otentik yang merugikan salah satu pihak, ketidakpatuhan terhadap undang-undang oleh notaris sebagai pejabat publik yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat, dampak yang terjadi atas kejadian keberpihakan saat penyuluhan hukum notaris yang mengakibatkan kerugian materil salah satu pihak, tidak terlaksananya implementasi asas keadilan dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan pelaku hukum, serta perlindungan hukum untuk para pihak yang dirugikan atas akta otentik yang dihasilkan dari keberpihakan notaris notaris dalam RUPSLB guna memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi.

Identifikasi Masalah

Dari hal-hal tersebut maka permasalahan hukum dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akibat Hukum dari Akta Notaris yang Dihasilkan dari Proses Penyuluhan Hukum yang Tidak Independen Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan.

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Atas Terbitnya Akta Notaris yang Berasal dari Penyuluhan Hukum yang Tidak Independen Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah dokumen hukum dan data sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat dan fenomena yang terjadi. Tahap penelitian dengan mengumpulkan sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, karya tulis ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan.

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif dengan penyajian data dan penarikan hasil analisa. Teknik deduksi digunakan untuk menganalisis data sekunder yang berbentuk dokumen putusan. Data-data sekunder yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan yang selanjutnya diolah dan dianalisis. Hasil penelitian kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan teori dan konsep yang hasilnya dideskripsikan secara kualitatif kemudian dibentuk dalam analisa dan diambil suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Akta yang Dihasilkan dari Proses Penyuluhan Hukum Notaris yang Tidak Independen

Penyuluhan hukum oleh notaris yang tidak independen berpotensi menghasilkan akta yang cacat hukum dan dapat dibatalkan. Dalam kasus yang dianalisis, notaris Hartono memberikan penyuluhan hukum yang memihak, yang berujung pada pemalsuan dokumen dan penjualan saham tanpa persetujuan pihak yang berwenang. Dalam kasus Hartono Putusan Pengadilan Negeri Gianyar menyatakan pasal-pasal yang dilanggar adalah Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 264 ayat (1) KUHP¹.

¹ Surat Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Gin

Unsur-unsur dalam pasal yang terpenuhi dikasus Hartono adalah membuat dokumen palsu yaitu memuat tanda tangan Hartati dan Djarius yang ternyata non-identik dengan aslinya seperti yang diperiksa oleh Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dan unsur lainnya adalah meminta orang lain menggunakan dokumen palsu tersebut seolah-olah isinya benar yaitu saat Hartono menyuruh asistennya Putu Adi untuk memberikan akta RUPSLB kepada Hendro Nugroho, Asral, Suryadi, dan Tri Endang Astuti sebagai tanda bukti pemindahan saham. Menurut putusan hakim, status hukum akta-akta yang dihasilkan oleh Notaris Hartono dinyatakan tidak sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUN) akta yang dibuat secara tidak independen atau memihak adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan. Untuk menentukan apakah akta yang dibuat oleh Hartono melanggar UUN perlu dipertimbangkan beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut, beberapa pasal relevan yang bisa menjadi acuan adalah; Pasal 15 menegaskan bahwa seorang notaris harus bertindak secara independen dan tidak memihak. Dalam hal ini, jika Hartono terbukti memberikan perlakuan yang tidak adil atau menguntungkan salah satu pihak dalam pembuatan akta, tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas independensi. Selanjutnya, Pasal 16 mengatur kewajiban notaris untuk melakukan pemeriksaan yang memadai terhadap dokumen dan fakta yang tersedia sebelum menyusun akta. Apabila Hartono lalai dalam melakukan verifikasi yang tepat atau mengabaikan fakta penting, hal ini juga merupakan pelanggaran. Lalu Pasal 19 secara tegas melarang notaris menerima imbalan yang tidak sah terkait dengan pembuatan akta. Jika terdapat bukti bahwa Hartono menerima imbalan dari salah satu pihak, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius. Terakhir, Pasal 22 mengatur tanggung jawab notaris atas kesalahan yang terkandung dalam akta. Jika akta yang dibuat mengandung kesalahan yang merugikan pihak lain dan Hartono tidak berusaha untuk memperbaikinya, maka hal ini juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab profesi notaris.

Akta yang dihasilkan dari proses tersebut dinyatakan batal demi hukum karena melanggar prinsip independensi dan keadilan, serta melanggar beberapa pasal dalam KUHP dan UU Jabatan Notaris. Akta tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang terlibat.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan

Pihak yang dirugikan akibat penyuluhan hukum yang tidak independen berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk pengembalian hak-hak yang hilang dan kompensasi atas kerugian yang dialami. Dalam kasus ini, Hartati dan Djarius Haryanto sebagai pihak yang dirugikan dengan kerugian yang dialami sebesar Rp. 38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar rupiah). Berdasarkan putusan pengadilan, Hartati dan Djarius Haryanto sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus ini berhak mendapatkan pemulihan hak mereka, termasuk pemulihan kepemilikan saham yang telah dialihkan secara tidak sah. Putusan pengadilan menetapkan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Hartono tidak sah, dan dengan demikian, memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Berdasarkan putusan hakim, beberapa aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada Hartati dan Djarius adalah meliputi pengembalian barang bukti berupa sertifikat hak guna bangunan (SHGB) kepada pihak yang berhak, yaitu Hartati.

Namun, putusan pengadilan ini hanya mencakup aspek pidana, sementara untuk mendapatkan ganti rugi materiil, pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan perdata terpisah. Dalam gugatan perdata, hakim dapat memutuskan terkait tanggung jawab keuangan dan kerugian yang diderita, termasuk tuntutan ganti rugi. Jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Hartono akan bergantung pada beberapa faktor yang ditetapkan dalam gugatan perdata, karena ganti rugi tidak diatur secara otomatis dalam putusan pidana. Jika korban (pihak Hartati) mengajukan gugatan perdata dan meminta ganti rugi, berikut adalah beberapa aspek yang akan diperhitungkan. Pertama, nilai kerugian aktual, yaitu jumlah kerugian finansial yang dialami oleh korban akibat tindakan pemalsuan, yang dalam kasus ini disebutkan sekitar Rp. 38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar rupiah) terkait dengan alih saham PT. Bali Rich Mandiri dan aset Villa Ubud. Jika gugatan perdata diajukan, jumlah tersebut bisa menjadi dasar tuntutan ganti rugi. Kedua, kerugian immateriil yang juga dapat dituntut oleh korban, seperti kehilangan kesempatan bisnis, rusaknya reputasi, atau tekanan psikologis yang timbul akibat pemalsuan. Ketiga, biaya tambahan yang mencakup biaya pengacara, proses pengadilan, dan biaya lain yang terkait dengan upaya mendapatkan keadilan. Terakhir, denda atau penalti tambahan, yang kadang-kadang diperintahkan oleh pengadilan terutama jika terdapat unsur

kesengajaan atau pengabaian yang parah, juga dapat menjadi faktor pertimbangan. Jika korban berhasil membuktikan kerugian yang dialami dalam gugatan perdata, maka jumlah total ganti rugi dapat mencapai nilai yang sama atau lebih besar dari kerugian yang dialami, tergantung pada pertimbangan hakim. Tanggung jawab untuk membayar ganti rugi biasanya dibebankan kepada terdakwa dan pihak-pihak yang terbukti bersalah oleh pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Akibat hukum dari akta notaris yang dihasilkan dari proses penyuluhan hukum yang tidak independen dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah akta notaris tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan sehingga tidak mengikat para pihak yang tercantum dalam akta tersebut. Hal ini dikarenakan proses pembuatan akta dilaksanakan tidak mempertimbangkan asas keadilan yang mengharuskan notaris tidak berpihak kepada salah satu pihak.
2. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas terbitnya akta notaris yang berasal dari penyuluhan hukum yang tidak independen adalah pihak tersebut dapat mengajukan tuntutan hukum baik perdata dan permohonan pemeriksaan kepada Majelis Kehormatan Notaris karena adanya pelanggaran Kode Etik Notaris.

Saran

1. Diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih ketat dari Majelis Pengawas Daerah dan Pusat terhadap praktik notaris, terutama yang berkaitan dengan independensi dan integritas. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pelanggaran seperti yang terjadi dalam kasus ini tidak terulang, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.
2. Untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pihak yang dirugikan, perlu ada peraturan yang lebih rinci mengenai kompensasi yang harus diterima oleh pihak yang dirugikan, termasuk kejelasan mengenai proses pengajuan ganti rugi. Selain itu, pengadilan diharapkan lebih aktif dalam menegakkan hak-hak keperdataan pihak yang

dirugikan, terutama dalam kasus-kasus seperti pemalsuan dokumen oleh notaris yang melibatkan nilai ekonomi besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

Soekanto. Soerjono, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014

Syafrudin. Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangang Bandung (2000)

Undang-Undang dan Sumber Lain :

Surat Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Gin Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.